



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah mengambil putusan seperti tersebut berikut ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

<u>Nama Lengkap</u>	:	SITI RAHMAH Alias RAHMAH Binti MAHYAR
<u>Tempat Lahir</u>	:	Banjarmasin
<u>Umur/tgl Lahir</u>	:	27 tahun / 25 Mei 1991
<u>Jenis Kelamin</u>	:	Perempuan
<u>Kebangsaan</u>	:	Indonesia
<u>Tempat Tinggal</u>	:	Jln. Kelayan A. Gg. Sejiran Rt.06 Rw.01 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
<u>A g a m a</u>	:	Islam
<u>Pekerjaan</u>	:	Wiraswasta
<u>Pendidikan</u>	:	SD (Tidak tamat)

Terdakwa II :

<u>Nama Lengkap</u>	:	ISNAWATI Alias ENI Binti MASUKI
<u>Tempat Lahir</u>	:	Banjarmasin
<u>Umur/tgl Lahir</u>	:	30 tahun / 08 Agustus 1987
<u>Jenis Kelamin</u>	:	Perempuan
<u>Kebangsaan</u>	:	Indonesia
<u>Tempat Tinggal</u>	:	Jln. Kelayan A. Gg. Sejiran Rt.06 Rw.01 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin /Jl.A.Yani Prona I Gg.Bina Karya No.09 Rt.020 Rw.002 Kel.Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
<u>A g a m a</u>	:	Islam
<u>Pekerjaan</u>	:	Wiraswasta
<u>Pendidikan</u>	:	SD (Tamat)

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/penahanan

1. Penyidik tanggal 21 November 2017 s/d tgl 10 Desember 2017;
2. Perpanjangan. Penuntut Umum tgl 11 Desember 2017 s/d tgl 19 Januari 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 20 Januari 2018 s/d tanggal 18 Februari 2018;
4. Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2018 s/d tanggal 04 Maret 2018;
5. Hakim PN.Bjm tanggal 22 Februari 2018 s/d tanggal 23 Maret 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



6. Perpanj. Ketua PN. Bjm tanggal 24 Maret 2018 s/d tanggal 22 Mei 2018.

Para Terdakwa akan didampingi oleh Penasihat Hukum **MUHAMMAD AKBAR, SH**, adalah Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kota Banjarmasin, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Maret 2018 No. 166/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bjm.

Pengadilan Negeri Tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin No : 166/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bjm, tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan.

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 2 April 2018, yang melalui Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **I SITI RAHMAH Alias RAHMAH Binti MAHYAR** dan Terdakwa **II ISNAWATI Alias ENI Binti MASUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I SITI RAHMAH Alias RAHMAH Binti MAHYAR** dan Terdakwa **II ISNAWATI Alias ENI Binti MASUKI** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (bersih 0,05 gram), 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 1,66 gram (bersih 0,58 gram), 7 (tujuh) butir yang diduga XTC warna merah muda logo Hello Kitty



dengan berat bersih 1,73 gram, 1 (satu) buah kaleng permen menthos, 1 (satu) potong kain, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah pak plastik klip. **Dirampas untuk dimusnahkan.**

➤ Uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan;

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan juga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa hanya korban bujuk rayu dari sdr. Ebok (DPO);
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
4. Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2018, yang berbunyi adalah sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I SITI RAHMAH Alias RAHMAH Binti MAHYAR, Terdakwa II ISNAWATI Alias ENI Binti MASUKI dan Sdr. EBOK (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar jam 12.35 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di samping makam dekat rumah sewaan terdakwa I dan dirumah bedakan ke-4 tepatnya di Jalan Kelayan A. Gg. Sejiran Rt.06 Rw.01 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "*telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman*", perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi Veri dan saksi Dewan (petugas Ditreskoba Polda Kalsel) mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan yang berhubungan dengan transaksi obat-obat terlarang di Jalan Kelayan A. Gg. Sejiran Rt.06 Rw.01 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin (bedakan ke-4), lalu



menindaklanjuti informasi tersebut saksi Veri dan saksi Dewan melakukan penyelidikan dengan cara saksi Veri melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli dengan dibantu oleh agen sipil datang ketempat yang diinformasikan tersebut, sedangkan saksi Dewan melakukan pemantauan jarak dekat. Sesampainya saksi Veri ditempat tersebut saksi Veri bertemu dengan terdakwa I Siti Rahmah dengan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (bersih 0,05 gram) sepakat harganya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan transaksi ada uang ada barang, lalu setelah itu saksi Veri memberikan uang pembelian sabu tersebut kepada terdakwa I Siti Rahmah, setelah uang tersebut diterima terdakwa I Siti Rahmah kemudian terdakwa I Siti Rahmah mengambil sabu-sabu tersebut dirumah bedakan ke-4 dan terdakwa I Siti Rahmah menemui terdakwa II Isnawati dengan memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Isnawati, lalu terdakwa I Siti Rahmah mengambil 1 (satu) paket sabu kedalam rumah. Kemudian setelah itu terdakwa I Siti Rahmah menemui saksi Veri untuk menyerahkan pesanan sabu yang diminta saksi Veri, setelah sabu tersebut terdakwa I Siti Rahmah menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Veri langsung terdakwa I Siti Rahmah diamankan. Selanjutnya saksi Veri bersama dengan saksi Dewan melakukan penggeledahan rumah tersebut bersama terdakwa I Siti Rahmah dengan disaksikan oleh ketua Rt yaitu saksi Zainal Arifin, saat saksi Veri dan saksi Dewan melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa I diamankan juga terdakwa II Isnawati dengan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,66 gram (bersih 0,58 gram), 7 (tujuh) butir yang diduga XTC warna merah muda logo Hello Kitty dengan berat bersih 1,73 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kaleng permen menthos, 1 (satu) potong kain, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam, dan 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan oleh saksi Veri dan saksi Dewan dikamar yang terletak dilantai 2 rumah tersebut, sedangkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) saksi Veri dan saksi Dewan sita dari terdakwa II Isnawati. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Kantor Ditreskoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 10675 /NMF /2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt., Dra.Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt., selaku pemeriksaa yang diketahui dan ditanda tangani Ir. R. Agus Budiharta, KALABFOR Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor :



- 3748/2017/NNF : berupa 3 (tiga) butir tablet warna pink logo Hello kitty dengan berat netto \pm 0,639 gram adalah benar mengandung positif *Acetaminophen*, tidak termasuk narkotika, psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesik (peredam rasa nyeri) dan antipiretik (peredam demam);
- 3749/2017/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,022 gram dan 3750/2017/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,076 gram adalah benar mengandung positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa I SITI RAHMAH Alias RAHMAH Binti MAHYAR, Terdakwa II ISNAWATI Alias ENI Binti MASUKI dan Sdr. EBOK (belum tertangkap/DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi Veri dan saksi Dewan (petugas Ditreskoba Polda Kalsel) mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan yang berhubungan dengan transaksi obat-obat terlarang di Jalan Kelayan A. Gg. Sejiran Rt.06 Rw.01 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin (bedakan ke-4), lalu menindaklanjuti informasi tersebut saksi Veri dan saksi Dewan melakukan penyelidikan dengan cara saksi Veri melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli dengan dibantu oleh agen sipil datang ketempat yang diinformasikan tersebut, sedangkan saksi Dewan melakukan pemantauan jarak



dekat. Sesampainya saksi Veri ditempat tersebut saksi Veri bertemu dengan terdakwa I Siti Rahmah dengan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (bersih 0,05 gram) sepakat harganya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan transaksi ada uang ada barang, lalu setelah itu saksi Veri memberikan uang pembelian sabu tersebut kepada terdakwa I Siti Rahmah, setelah uang tersebut diterima terdakwa I Siti Rahmah kemudian terdakwa I Siti Rahmah mengambil sabu-sabu tersebut dirumah bedakan ke-4 dan terdakwa I Siti Rahmah menemui terdakwa II Isnawati dengan memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Isnawati, lalu terdakwa I Siti Rahmah mengambil 1 (satu) paket sabu kedalam rumah. Kemudian setelah itu terdakwa I Siti Rahmah menemui saksi Veri untuk menyerahkan pesanan sabu yang diminta saksi Veri, setelah sabu tersebut terdakwa I Siti Rahmah menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Veri langsung terdakwa I Siti Rahmah diamankan. Selanjutnya saksi Veri bersama dengan saksi Dewan melakukan penggeledahan rumah tersebut bersama terdakwa I Siti Rahmah dengan disaksikan oleh ketua Rt yaitu saksi Zainal Arifin, saat saksi Veri dan saksi Dewan melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa I diamankan juga terdakwa II Isnawati dengan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,66 gram (bersih 0,58 gram), 7 (tujuh) butir yang diduga XTC warna merah muda logo Hello Kitty dengan berat bersih 1,73 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kaleng permen menthos, 1 (satu) potong kain, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam, dan 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan oleh saksi Veri dan saksi Dewan dikamar yang terletak dilantai 2 rumah tersebut, sedangkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) saksi Veri dan saksi Dewan sita dari terdakwa II Isnawati. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Kantor Ditreskoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 10675 /NNF /2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt., Dra.Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt., selaku pemeriksman yang diketahui dan ditanda tangani Ir. R. Agus Budiharta, KALABFOR Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor :

- 3748/2017/NNF : berupa 3 (tiga) butir tablet warna pink logo Hello kitty dengan berat netto \pm 0,639 gram adalah benar mengandung positip *Acetaminophen*, tidak termasuk narkotika, psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesik (pereda rasa nyeri) dan antipiretik (pereda demam);



- 3749/2017/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,022 gram dan 3750/2017/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,076 gram adalah benar mengandung positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **VERI Bin H. ATONG** dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi sebelum kejadian tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bersama dengan saksi Dewan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar jam 12.35 Wita, bertempat di samping makam dekat rumah sewaan terdakwa I dan dirumah bedakan ke-4 tepatnya di Jalan Kelayan A. Gg. Sejiran Rt.06 Rw.01 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SITI RAHMAH Alias RAHMAH Binti MAHYAR dan terdakwa II ISNAWATI Alias ENI Binti MASUKI karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi dan saksi Dewan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan yang berhubungan dengan transaksi jual beli sabu-sabu di Jalan Kelayan A. Gg. Sejiran Rt.06 Rw.01 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin (bedakan ke-4);



- Bahwa benar kemudian menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Dewan melakukan penyelidikan dengan cara saksi melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli dengan dibantu oleh agen sipil datang ketempat yang diinformasikan tersebut, sedangkan saksi Dewan melakukan pemantauan jarak dekat. Sesampainya saksi ditempat tersebut saksi bertemu dengan terdakwa I Siti Rahmah dengan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (bersih 0,05 gram) sepakat harganya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan transaksi ada uang ada barang, lalu setelah itu saksi memberikan uang pembelian sabu tersebut kepada terdakwa I, setelah uang tersebut diterima terdakwa I kemudian terdakwa I mengambil sabu-sabu tersebut dirumah bedakan ke-4 dan terdakwa I menemui terdakwa II dengan memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Isnawati, lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) paket sabu kedalam rumah. Setelah itu terdakwa I menemui saksi untuk menyerahkan pesanan sabu tersebut kepada saksi langsung terdakwa I diamankan. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Dewan melakukan penggeledahan rumah tersebut bersama terdakwa I dengan disaksikan oleh ketua Rt yaitu saksi Zainal Arifin, saat saksi dan saksi Dewan melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa I diamankan juga terdakwa II Isnawati dengan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,66 gram (bersih 0,58 gram), 7 (tujuh) butir yang diduga XTC warna merah muda logo Hello Kitty dengan berat bersih 1,73 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kaleng permen menthos, 1 (satu) potong kain, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam, dan 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan oleh saksi dan saksi Dewan dikamar yang terletak dilantai 2 rumah tersebut, sedangkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) saksi dan saksi Dewan sita dari terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Kantor Ditreskoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut.;
 - Bahwa benar saksi diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.



2. Saksi **DEWAN**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi sebelum kejadian tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bersama dengan saksi Veri pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar jam 12.35 Wita, bertempat di samping makam dekat rumah sewaan terdakwa I dan dirumah bedakan ke-4 tepatnya di Jalan Kelayan A. Gg. Sejiran Rt.06 Rw.01 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SITI RAHMAH Alias RAHMAH Binti MAHYAR dan terdakwa II ISNAWATI Alias ENI Binti MASUKI karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi dan saksi Veri mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan yang berhubungan dengan transaksi jual beli sabu-sabu di Jalan Kelayan A. Gg. Sejiran Rt.06 Rw.01 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin (bedakan ke-4);
- Bahwa benar kemudian menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Veri melakukan penyelidikan dengan cara saksi melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli dengan dibantu oleh agen sipil datang ketempat yang diinformasikan tersebut, sedangkan saksi Dewan melakukan pemantauan jarak dekat. Sesampainya saksi ditempat tersebut saksi bertemu dengan terdakwa I Siti Rahmah dengan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (bersih 0,05 gram) sepakat harganya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan transaksi ada uang ada barang, lalu setelah itu saksi memberikan uang pembelian sabu tersebut kepada terdakwa I, setelah uang tersebut diterima terdakwa I kemudian terdakwa I mengambil sabu-sabu tersebut dirumah bedakan ke-4 dan terdakwa I menemui terdakwa II dengan memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Isnawati, lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) paket sabu kedalam rumah. Setelah itu terdakwa I menemui saksi untuk menyerahkan pesanan sabu tersebut kepada saksi langsung terdakwa I diamankan. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Veri melakukan penggeledahan rumah tersebut bersama terdakwa I dengan disaksikan oleh ketua Rt yaitu saksi Zainal Arifin, saat saksi dan saksi Dewan melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa I diamankan juga



terdakwa II Isnawati dengan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,66 gram (bersih 0,58 gram), 7 (tujuh) butir yang diduga XTC warna merah muda logo Hello Kitty dengan berat bersih 1,73 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kaleng permen menthos, 1 (satu) potong kain, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam, dan 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan oleh saksi dan saksi Dewan dikamar yang terletak dilantai 2 rumah tersebut, sedangkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) saksi dan saksi Veri sita dari terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Kantor Ditreskoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut.;

- Bahwa benar saksi diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 10675 /NNF /2017 tanggal 04 Desember 2017.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. **SITI RAHMAH Alias RAHMAH Binti MAHYAR** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa II ISNAWATI oleh Petugas Polda Kalsel pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar jam 12.35 Wita, bertempat di samping makam dekat rumah sewaan terdakwa I dan dirumah bedakan ke-4 tepatnya di Jalan Kelayan A. Gg. Sejiran Rt.06 Rw.01 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya terdakwa mendapat pesanan dari pembeli dengan cara pembeli tersebut mendatangi langsung terdakwa tempatnya tidak jauh dari rumah bedakan yang terdakwa tinggal dengan maksud memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga yang terdakwa sepakati bersama dengan pembeli tersebut seharga Rp.200.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan sistem ada uang ada barang, setelah mendapatkan pesanan sabu dari pembeli berikut uang pembelian sabu tersebut, kemudian terdakwa mengambil sabu dirumah bedakan terdakwa dan menemui terdakwa II dengan memberikan uang pembelian



pesanan sabu tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil sabu tersebut ke Sdr. Ebok (adik ipar terdakwa I dan II) yang tinggalnya di rumah bedakan terdakwa juga. Kemudian setelah mendapatkan sabu dari Sdr. Ebok, terdakwa memberikan sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak beberapa lama kemudian terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa II di rumah bedakan terdakwa oleh petugas dari Polda Kalsel dan petugas melakukan penggeledahan rumah bedakan terdakwa dengan disaksikan oleh ketua Rt yaitu saksi Zainal Arifin ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,66 gram (bersih 0,58 gram), 7 (tujuh) butir yang diduga XTC warna merah muda logo Hello Kitty dengan berat bersih 1,73 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kaleng permen menthos, 1 (satu) potong kain, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam, dan 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan oleh saksi Veri dan saksi Dewan dikamar yang terletak dilantai 2 rumah tersebut, sedangkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) disita dari terdakwa II;
- Bahwa benar terdakwa mengakui keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjadi perantara jualbeli sabu tersebut dari Sdr. Ebok Alias Satria sebesar 10% dari hasil penjualan sabu;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa II.

ISNAWATI Alias ENI Binti MASUKI yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa I Siti Rahmah oleh Petugas Polda Kalsel pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar jam 12.35 Wita, bertempat di samping makam dekat rumah sewaan terdakwa I dan di rumah bedakan ke-4 tepatnya di Jalan Kelayan A. Gg. Sejiran Rt.06 Rw.01 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ada menerima uang penjualan sabu dari terdakwa I sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa I menjadi perantara dalam jualbeli sabu membantu Sdr.Ebok Alias Satria yang merupakan adik ipar terdakwa;
- Bahwa benar tugas dari terdakwa adalah menerima uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa benar terdakwa mengakui keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjadi perantara jualbeli sabu tersebut dari Sdr.Ebok Alias Satria sebesar 10% dari hasil penjualan sabu;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (bersih 0,05 gram);
- 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 1,66 gram (bersih 0,58 gram);
- 7 (tujuh) butir XTC warna merah muda logo Hello Kitty dgn berat bersih 1,73 gram;
- 1 (satu) buah kaleng permen menthos;
- 1 (satu) potong kain, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) buah pak plastik klip;
- Uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, saksi-saksi yang bersangkutan dan Para Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu dakwaan Primair didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Primair : Pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar : Pasal 132 ayat (1) Jo 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah dakwaan yang Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan, pertimbangan mana sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair, Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang.
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Tanpa hak atau melawan hukum
4. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah yang bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa I. SITI RAHMAH Alias RAHMAH Binti MAHYAR dan Terdakwa II ISNAWATI Alias ENI Binti MASUKI yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dimana berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar jam 12.35 Wita, bertempat di samping makam dekat rumah sewaan terdakwa I dan dirumah bedakan ke-4 tepatnya di Jalan Kelayan A. Gg. Sejiran Rt.06 Rw.01 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi Veri bersama dengan saksi Dewan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SITI RAHMAH Alias RAHMAH Binti MAHYAR dan Terdakwa II ISNAWATI Alias ENI Binti MASUKI karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, awalnya saksi dan saksi Dewan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan yang berhubungan dengan transaksi jual beli sabu-sabu di Jalan Kelayan A. Gg. Sejiran Rt.06 Rw.01 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin (bedakan ke-4), lalu menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Dewan melakukan penyelidikan dengan cara saksi melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli dengan dibantu oleh agen sipil datang ketempat yang diinformasikan tersebut, sedangkan saksi Dewan melakukan pemantauan jarak dekat. Sesampainya saksi ditempat tersebut saksi bertemu dengan terdakwa I Siti Rahmah dengan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (bersih 0,05 gram) sepakat harganya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan transaksi ada uang ada barang, lalu setelah itu saksi memberikan uang pembelian sabu tersebut kepada terdakwa I, setelah uang tersebut diterima terdakwa I kemudian terdakwa I mengambil sabu-sabu tersebut dirumah bedakan ke-4 dan terdakwa I menemui terdakwa II dengan memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Isnawati, lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) paket sabu kedalam rumah. Setelah itu terdakwa I menemui saksi untuk menyerahkan pesanan sabu tersebut kepada saksi langsung terdakwa I diamankan. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Dewan melakukan penggeledahan rumah tersebut bersama terdakwa I dengan disaksikan oleh ketua Rt yaitu saksi Zainal Arifin, saat saksi dan saksi Dewan melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa I diamankan juga terdakwa II Isnawati dengan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,66 gram (bersih 0,58 gram), 7 (tujuh) butir yang diduga XTC warna merah muda logo Hello Kitty dengan berat bersih 1,73 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kaleng permen menthos, 1 (satu) potong kain, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam, dan 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan oleh saksi dan saksi Dewan dikamar yang terletak dilantai 2 rumah tersebut, sedangkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) saksi dan saksi Dewan sita dari terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II



beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Kantor Ditreskoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesehatan dan menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut ketentuan pasal 8 ayat 2 menyatakan, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar jam 12.35 Wita, bertempat di samping makam dekat rumah sewaan terdakwa I dan dirumah bedakan ke-4 tepatnya di Jalan Kelayan A. Gg. Sejiran Rt.06 Rw.01 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi Veri bersama dengan saksi Dewan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SITI RAHMAH Alias RAHMAH Binti MAHYAR dan Terdakwa II ISNAWATI Alias ENI Binti MASUKI karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, awalnya saksi dan saksi Dewan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan yang berhubungan dengan transaksi jual beli sabu-sabu di Jalan Kelayan A. Gg. Sejiran Rt.06 Rw.01 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin (bedakan ke-4), lalu menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Veri dan saksi Dewan melakukan penyelidikan dengan cara saksi melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli dengan dibantu oleh agen sipil datang ketempat yang diinformasikan tersebut, sedangkan saksi Dewan melakukan pemantauan jarak dekat. Sesampainya saksi ditempat tersebut saksi bertemu dengan terdakwa I Siti Rahmah dengan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (bersih 0,05 gram) sepakat harganya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan transaksi ada uang ada barang, lalu setelah itu saksi memberikan uang pembelian sabu tersebut kepada terdakwa I, setelah uang tersebut diterima terdakwa I kemudian terdakwa I mengambil sabu-sabu tersebut dirumah bedakan ke-4 dan terdakwa I menemui terdakwa II dengan memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II



Isnawati, lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) paket sabu kedalam rumah. Setelah itu terdakwa I menemui saksi untuk menyerahkan pesanan sabu tersebut kepada saksi langsung terdakwa I diamankan. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Dewan melakukan penggeledahan rumah tersebut bersama terdakwa I dengan disaksikan oleh ketua Rt yaitu saksi Zainal Arifin, saat saksi dan saksi Dewan melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa I diamankan juga terdakwa II Isnawati dengan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,66 gram (bersih 0,58 gram), 7 (tujuh) butir yang diduga XTC warna merah muda logo Hello Kitty dengan berat bersih 1,73 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kaleng permen menthos, 1 (satu) potong kain, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam, dan 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan oleh saksi dan saksi Dewan dikamar yang terletak dilantai 2 rumah tersebut, sedangkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) saksi dan saksi Dewan sita dari terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Kantor Ditreskoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas kepemilikan sabu dan XTC tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa menurut hukum.

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus semua perbuatan tersebut terbukti, cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar jam 12.35 Wita, bertempat di samping makam dekat rumah sewaan terdakwa I dan dirumah bedakan ke-4 tepatnya di Jalan Kelayan A. Gg. Sejiran Rt.06 Rw.01 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi Veri bersama dengan saksi Dewan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SITI RAHMAH Alias RAHMAH Binti MAHYAR dan Terdakwa II ISNAWATI Alias ENI Binti MASUKI karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, awalnya saksi dan saksi Dewan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan yang berhubungan dengan transaksi jual beli sabu-sabu di Jalan Kelayan A. Gg. Sejiran Rt.06 Rw.01 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin



Tengah Kota Banjarmasin (bedakan ke-4), lalu menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Veri dan saksi Dewan melakukan penyelidikan dengan cara saksi melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli dengan dibantu oleh agen sipil datang ketempat yang diinformasikan tersebut, sedangkan saksi Dewan melakukan pemantauan jarak dekat. Sesampainya saksi ditempat tersebut saksi bertemu dengan terdakwa I Siti Rahmah dengan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (bersih 0,05 gram) sepakat harganya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan transaksi ada uang ada barang, lalu setelah itu saksi memberikan uang pembelian sabu tersebut kepada terdakwa I, setelah uang tersebut diterima terdakwa I kemudian terdakwa I mengambil sabu-sabu tersebut dirumah bedakan ke-4 dan terdakwa I menemui terdakwa II dengan memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Isnawati, lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) paket sabu kedalam rumah. Setelah itu terdakwa I menemui saksi untuk menyerahkan pesanan sabu tersebut kepada saksi langsung terdakwa I diamankan. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Dewan melakukan pengeledahan rumah tersebut bersama terdakwa I dengan disaksikan oleh ketua Rt yaitu saksi Zainal Arifin, saat saksi dan saksi Dewan melakukan pengeledahan rumah tempat tinggal terdakwa I diamankan juga terdakwa II Isnawati dengan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,66 gram (bersih 0,58 gram), 7 (tujuh) butir yang diduga XTC warna merah muda logo Hello Kitty dengan berat bersih 1,73 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kaleng permen menthos, 1 (satu) potong kain, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam, dan 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan oleh saksi dan saksi Dewan dikamar yang terletak dilantai 2 rumah tersebut, sedangkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) saksi dan saksi Dewan sita dari terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Kantor Ditreskoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 10675 /NNF /2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt., Dra.Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt., selaku pemeriksaaan yang diketahui dan ditanda tangani Ir. R. Agus Budiharta, KALABFOR Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor :

- 3748/2017/NNF : berupa 3 (tiga) butir tablet warna pink logo Hello kitty dengan berat netto \pm 0,639 gram adalah benar mengandung positip



Acetaminophen, tidak termasuk narkotika, psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesik (peredam rasa nyeri) dan antipiretik (peredam demam);

- 3749/2017/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,022 gram dan 3750/2017/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,076 gram adalah benar mengandung positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Menurut Majelis Hakim, semua unsur yang terkandung dalam dakwaan primair Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Nota Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari dakwaan Primair Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun membenar maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka untuk adilnya perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dibawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan Narkotika

Hal-hal yang meringankan :



- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya serta mengakui terus terang perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan Para Terdakwa telah menjalani tahanan Rutan maka lamanya Para Terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkannya dari tahanan maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara maka kepada Para Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besar serta ketentuannya sebagaimana amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan dipersidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.

Mengingat ketentuan pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan lain bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I. SITI RAHMAH Alias RAHMAH Binti MAHYAR dan Terdakwa II ISNAWATI Alias ENI Binti MASUKI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I. SITI RAHMAH Alias RAHMAH Binti MAHYAR dan Terdakwa II ISNAWATI Alias ENI Binti MASUKI**, tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (bersih 0,05 gram),
- 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 1,66 gram (bersih 0,58 gram),
- 7 (tujuh) butir yang diduga XTC warna merah muda logo Hello Kitty dengan berat bersih 1,73 gram,
- 1 (satu) buah kaleng permen menthos,
- 1 (satu) potong kain,
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam,
- 1 (satu) buah pak plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 oleh kami **H. HERI SUTANTO, SH.,MH.** Sebagai Hakim Ketua **VONNY TRISANINGSIH, SH.,MH.** dan **YUSUF PRANOWO, SH.,MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **ARDIANSYAH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **WAHYU AGUS PURWANTO, SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VONNY TRISANINGSIH, SH.,MH

H. HERI SUTANTO, SH.,MH

YUSUF PRANOWO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ARDIANSYAH